

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Trunojoyo Kav. 2 65163 0341396633

pm-ptsp.malangkab.go.id

Pemerintah Kab. Malang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Tanda Daftar Usaha Pariwisata

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP
2. Fotocopy NPWP
3. Fotocopy akta pendirian badan usaha, untuk pengusaha berbadan hukum
4. Fotocopy IMB
5. Fotocopy HO
6. Fotocopy sertifikat tanah, bukti hak atas tanah atau akta jual beli
7. Daftar isian
8. Surat kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan
9. Dokumen lingkungan / SPPL / UKL -UPL

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas lengkap;
2. Customer service menerima berkas permohonan dan memberikan tanda terima;
3. Bidang memproses permohonan izin;
4. Pemohon menerima sertifikat izin jadi.

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

Maksimal 6 hari sejak berkas dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada retribusi dalam pengurusan sertifikat atau Rp. 0,-

Produk Pelayanan

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Trunojoyo Kav. 2 65163 0341396633

pm-ptsp.malangkab.go.id

Pemerintah Kab. Malang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pengaduan Layanan

- Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang

Jl. Trunojoyo Kav. 2 Kepanjen

- Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via

Telepon : 0341-396633

Fax : 0341-396633

SMS : 082337781113

Email : pm-ptsp@malangkab.go.id

Website : www.pm-ptsp.malangkab.go.id